



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat

Jakarta, 4 November 2014

Nomor : 119/4572/OTDA

Sifat : Segera

Lampiran :

Perihal : Permintaan Anggota Tim  
Fasilitasi Penyusunan Peraturan  
Pelaksanaan Turunan Undang-  
Undang Yang Mengatur  
Keistimewaan Daerah Istimewa  
Yogyakarta.

Kepada Yth.

Sdr.1. Deputi Kelembagaan dan Tata  
Laksana, Kementerian  
Pendayagunaan Aparatur Negera  
dan Reformasi Birokrasi.

2. Sekretaris Direktorat Jenderal  
Perimbangan Keuangan,  
Kementerian Keuangan.

3. Sekretaris Direktorat Jenderal  
Penataan Ruang Daerah,  
Kementerian Pekerjaan Umum  
dan Perumahan Rakyat.

4. Sekretaris Direktorat Jenderal  
Kebudayaan, Kementerian  
Kebudayaan dan Pendidikan  
Dasar Menengah.

5. Direktur Pendaftaran Hak dan  
Tanah Guna Ruang, Kementerian  
Agraria dan Tata Ruang.

di-

**JAKARTA**

Dalam rangka sinergitas fasilitasi Pemerintah terhadap pelaksanaan kewenangan dalam urusan Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dipandang perlu untuk melibatkan seluruh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dengan Keistimewaan dimaksud.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Pasal 11 menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian terkait melakukan verifikasi atas Laporan Pencapaian Kinerja tahap I, tahap II, dan tahap III terhadap semua usulan program dan kegiatan dalam setiap Tahun Anggaran yang dibiayai oleh dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.